



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**Muhamad Lelang alias Muhamat Lelang bin Bahudin Lelang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;

**Farida alias Vince M. Uly alias Vinje M. Uly alias Vintje M. Uly binti Markus Uly**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 5 November 2021 dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1998 M atau bertepatan dengan tanggal 26 zulkaidah 1418 H telah berlangsung pernikahan antara Muhamad alias Muhamat Lelang bin Bahudin Lelang dengan Farida binti Markus Uly alias Vince alias Vinje M. Ulyy menikah di Fatuleu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 6/3/6/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Muhamad alias Muhamat Lelang bin Bahudin Lelang dan Farida binti Markus Uly alias Vince alias Vinje M. Ulyy telah hidup rukun dan telah di kanuniai 2 (dua) orang anak yakni:
  1. Gian Revo Lelang, jenis kelamin laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  2. Nabila Resty Lelang alias Resty Ulli, jenis kelamin perempuan, umur 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon II beragama Kristen protestan dan setelah menikah dengan Pemohon I maka Pemohon II pindah agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon II pindah agama Islam dan bernama Farida binti Markus Uly;
5. Bahwa Pemohon II mengurus kartu keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon I dan pada saat itu Pemohon I sedang bekerja di Batam;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon II mengurus kartu keluarga sehingga nama Pemohon I di kartu keluarga tertulis Muhamat Lelang dan yang sebenarnya Muhamad Lelang;
7. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena di ktp nama Pemohon II tertulis nama Vince M. Ulyy, nama Pemohon II di kartu keluarga tertulis nama Vinje M. Ulyy sedangkan nama di buku nikah tertulis Farida binti Markus Uly dan yang sebenarnya adalah Vince M. Ulyy;
8. Bahwa kesalahan juga terjadi pada nama anak yakni di akta kelahiran dan ijasah SD tertulis nama Nabila Resty Lelang, di kartu keluarga tertulis nama Resti Ulli dan yang sebenarnya adalah Nabila Resty Lelang;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama anak untuk data dapodik sekolah dikarenakan nama anak Pemohon tidak terdaftar di data dapodik sekolah;

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon juga sangat membutuhkan pembetulan pada kartu keluarga yang akan dipergunakan untuk disesuaikan dengan akta kelahiran, ijasah, ktp, dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Muhamad Lelang alias Muhamat Lelang bin Bahudin Lelang**) diubah menjadi (**Farida alias Vince M. Uly alias Vinje M. Uly alias Vintje M. Uly binti Markus**);
3. Menetapkan nama Pemohon II (**Farida binti Markus Uly alias Vince alias Vinje M. Uly**) diubah menjadi (**Vince M. Uly**);
4. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama Nabila Resty Lelang alias Resty Ulli diubah menjadi (**Nabila Resty Lelang**);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas Pemohon I, yang benar adalah Muhamad Lelang alias Muhamat Lelang bin Bahudin Lelang;
- Bahwa pada identitas Pemohon II, yang benar adalah Farida alias Vince M. Uly alias Vinje M. Uly alias Vintje M. Uly binti Markus Uly;
- Bahwa agama Pemohon II yang benar ialah Islam;
- Bahwa pada posita angka 8 (delapan), nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Fintje Meryantje Uly;

Halaman 3 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamat Lelang, NIK 5301052804740001, tertanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vince M. Uly, NIK 5301054101720001, tertanggal 17 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/3/6/1998, atas nama Muhamad Lelang dan Farida, tertanggal 24 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamat Lelang, Nomor 5301051502120105, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Fintje Meryantje Uly, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Menengah



Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Atambua, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabila Resty Lelang, Nomor 11397/TL/DK.CS.KB/KPG/2010, tertanggal 9 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan di-*nazegele*n oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P6;

## B. Bukti Saksi

1. **Sandro Maia Saba bin Lasaru Saba**, umur 29 tahun, agama Kristen Protesta, pekerjaan honorer di Puskesmas Sikumana, tempat tinggal Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Muhamad Lelang, akan tetapi di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Muhamat Lelang;
- Bahwa Pemohon I mau merubah namanya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Muhamad Lelang, sesuai tertulis di Buku Nikah;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Farida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II di Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran berbeda, sehingga Pemohon II hendak merubah namanya menjadi Fintje Meryantje Uly;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Resty Ulli dan dirubah menjadi Nabila Resty Lelang, sesuai di Akta Kelahiran;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon serta untuk mengurus data dapodik anak kedua Para Pemohon;

2. **Heldy Resa Uilly**, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janji di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi anak tiri Pemohon I dan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Muhamad Lelang, akan tetapi di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Muhamat Lelang;
- Bahwa Pemohon I mau merubah namanya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Muhamad Lelang, sesuai tertulis di Buku Nikah;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Farida;
- Bahwa nama Pemohon II di Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran berbeda, sehingga Pemohon II hendak merubah namanya menjadi Fintje Meryantje Uly;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Resty Ulli dan dirubah menjadi Nabila Resty Lelang, sesuai di Akta Kelahiran;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon melakukan perubahan nama tersebut adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon serta untuk mengurus data dapodik anak kedua Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dalam hal ini Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama karena menyangkut personalitas keislaman Para Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan melakukan perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.6 telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhamat Lelang (P.1) dan Vince M. Uly (P.2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Februari 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6/3/6/1998 atas nama Muhamad Lelang dan Farida, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 September 1998, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon I, dan menjelaskan nama Pemohon I yang sebenarnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Lelang Nomor 5301051502120105, tertanggal 21 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-

Halaman 8 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Fintje Meryantje Uly, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Atambua, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan nama Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabila Resty Lelang, Nomor 11397/TL/DK.CS.KB/KPG/2010, tertanggal 9 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan nama anak kedua Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Sandro Maia Saba bin Lasarus Saba dan Hedy Resa Uly;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan sesaat sebelum menikah Pemohon II telah memeluk agama Islam dan mengganti nama menjadi Farida;
2. Bahwa nama Pemohon I dalam buku nikah tertulis Muhamad Lelang, sedangkan nama Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Muhamat Lelang;
3. Bahwa nama Pemohon II di Surat Tanda Tamat Belajar SMEA tertulis Fintje Meryantje Uly, sedangkan nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Vince M. Uly dan dalam Kartu Keluarga tertulis Vinje M. Uly;
4. Bahwa anak Para Pemohon di Akta Kelahiran bernama Nabila Resty Lelang sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis Resty Ulli;
5. Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah:
  - Merubah nama Pemohon I yang semula tertulis Muhamat Lelang dirubah menjadi Muhamad Lelang,
  - Merubah nama Pemohon II yang semula tertulis Vince M. Uly dan tertulis Vinje M. Uly menjadi Fintje Meryantje Uly;
  - Merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Resty Uly menjadi Nabila Resty Lelang;Perubahan nama-nama tersebut untuk merubah nama Para Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan data dapodik anak kedua Para Pemohon dan disesuaikan dengan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon;
6. Bahwa orang yang tersebut namanya pada dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang akan mempertimbangkan apakah dapat ataukah

Halaman 10 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum pembetulan nama merubah nama Pemohon I yang semula tertulis Muhamat Lelang dirubah menjadi Muhamad Lelang, merubah nama Pemohon II yang semula tertulis Vince M. Ulyy dan tertulis Vinje M. Ulyy menjadi Fintje Meryantje Uly dan merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Resty Ulyy menjadi Nabila Resty Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak Para Pemohon tidak sesuai dalam dokumen tersebut, sehingga terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak Para Pemohon pada dokumen tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan agar identitas nama Para Pemohon dan anak kedua Para Pemohon tertulis sama maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar disesuaikan dan dibetulkan penulisannya sesuai dengan dokumen lainnya Pemohon I, Pemohon II dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Muhamad Lelang, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Fintje Meryantje Uly dan nama anak kedua Para Pemohon yang sebenarnya adalah Nabila Resty Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas sebagai berikut:
  - a. Nama Pemohon I pada Kartu Tanda Penduduk NIK 5301052804740001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Februari 2018, yang semula tertulis Muhamat Lelang, dirubah menjadi tertulis nama Muhamad Lelang, nama Pemohon I pada Kartu Keluarga, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari 2012, yang semula tertulis Muhamat Lelang dirubah menjadi tertulis nama Muhamad Lelang;
  - b. Nama Pemohon II pada Kartu Tanda Penduduk NIK 5301054101720001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Februari 2018, yang semula tertulis Vince M. Ulyy dirubah menjadi tertulis nama Vintje M. Ulyy, nama Pemohon II pada Kartu Keluarga dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari 2012, yang semula tertulis Vince M. Ulyy dirubah menjadi tertulis nama Fintje Meryantje Uly;
  - c. Nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Februari 2012, yang semula tertulis Resty Ulli dirubah menjadi tertulis nama Nabila Resty Lelang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000.00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh

Halaman 12 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Sriyani HN, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs.Mansyur**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

### 1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp ,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)